



PUTUSAN

Nomor: XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I :

1. Nama lengkap : **ANAK I;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 12 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II :

1. Nama lengkap : **ANAK II;**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / 27 Februari 2007;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pontianak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak dalam hal penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Anak, tidak dilakukan penahanan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H., M.H., Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak, beralamat di Pengadilan Negeri Pontianak, berdasarkan penetapan penunjukan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk, tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk tanggal 09 Desember 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk tanggal 09 Desember 2022 tentang penetapan hari Diversi;
- Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I dan Anak II bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan di LPKA Pontianak;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit bergagang kayu ada solasi warna merah putih dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Anak I dan Anak II membayar biaya perkara melalui orang tua masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak tertanggal 20 Desember 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon untuk menjatuhkan putusan yaitu;

1. Anak dapat dikembalikan kepada orang tua serta mendapatkan pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pontianak selama 3 (tiga) bulan;
2. Memerintahkan kepada Kepala Sekolah SMKN XX Terpadu Jalan Kota Pontianak, Kalimantan Barat agar tetap mempertahankan status pelajar Anak I & Anak II sebagai siswa aktif Sekolah SMKN XX Terpadu.

Setelah mendengar permohonan Para Anak, yang pada pokoknya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk diberi kesempatan memperbaiki diri agar bisa tetap sekolah lagi, dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan menjadi anak yang lebih baik lagi dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Anak menyatakan tetap pada Nota Pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Panglima Aim Gg. Siliwangi Kec. Pontianak Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yakni* Anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB ketika Anak Korban Anak Korban dan Anak saksi XX WIB berada di warung bibi di Jalan Panglima Aim Gg. Siliwangi Kec. Pontianak Timur maka tidak lama kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II yang memiliki masalah dengan Anak Korban Anak Korban datang menemui Anak Korban dengan membawa senjata tajam berupa clurit, selanjutnya Anak Korban dan Anak I serta Anak II bertengkar ketika suasana semakin memanas maka saksi Muhammad Mardianto menarik baju Anak Korban dan mengajak Anak Korban keluar dari warung tersebut ketika sudah berada di luar warung maka secara tiba-tiba Anak I mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit miliknya yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari pinggangnya lalu Anak Korban yang melihat senjata tajam tersebut lari namun berhasil di kejar oleh Anak I dan Anak II setelah itu Anak II menyabetkan clurit yang dipinjamnya dari Anak saksi tersebut ke arah Anak Korban sehingga mengenai leher Anak Korban kemudian Anak I menyabetkan clurit miliknya ke arah kepala Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban Anak Korban dengan menggunakan tangan kirinya setelah itu Anak I dan Anak II melarikan diri.

Akibat dari perbuatan Anak I dan Anak II tersebut maka Anak Korban Anak Korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/102/RSI-Y/VIS/IX/2022,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dena Adelia Damanik, Dokter pada Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat luka robek pada telapak tangan kiri berukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ tepi luka tidak rata
- Terdapat luka robek di leher bagian belakang berukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ tepi luka rata.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan dan luka robek di leher.

Perbuatan Anak I dan Anak II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. XX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan telah terjadi pengeroyokan terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira 15.00 WIB di Jalan Panglima Aim Gg Siliwangi Kec Pontianak Timur;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban dikeroyok dari sepupu Anak Korban (Anak Korban) yang mengatakan jika Anak Korban sedang dirumah sakit karena di tetak (bacok) karena ada kelahi sama teman sekolahnya;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari sepupu Anak Korban, saksi langsung ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahw setelah dari Kantor Polisi, saksi ke Rumah Sakit untuk melihat keadaan Anak Korban;
- Bahwa di Rumah Sakit saksi melihat Anak Korban dalam keadaan maish hidup dengan kondisi lemas dan mengalami luka di tangan kiri dan leher belakang;
- Bahwa saksi melihat Anak Korban mengalami luka di tangan kiri dengan jahitan sebanyak 13 (tiga belas) jahitan sedangkan di leher belakang kiri terdapat jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa Anak Korban masih dapat beraktifitas namun tangan sebelah kirinya sulit digerakan akibat luka robek yang dialaminya;
- Bahwa orang tua Para Anak pertama kali datang kerumah tidak bertemu dengan saksi hanya bertemu dengan istri saksi;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



- Bahwa istri saksi menyampaikan kedatangan orang tua Para Anak kerumah saksi bermaksud untuk meminta maaf dan ada mengatakan jika mereka mau membantu biaya berobat namun saksi tidak mau dan orang tua Para Anak ada membesuk Anak Korban ke Rumah Sakit dengan membawa makanan untuk Anak Korban;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak tapi saksi menginginkan proses Hukum tetap berjalan agar Para Anak mendapat efek jera;
- Bahwa setelah Diversi orang tua Para Anak datang lagi kerumah saksi, dengan maksud meminta maaf atas perbuatan Anak nya, dan saksi sendiri mengatakan bahwa saksi sudah memaafkan Para Anak dan tidak ada dendam akan tetapi saksi tetap berkeinginan agar Para Anak tetap di proses dipersidangan saja;
- Bahwa Para Anak dan orang tuanya juga telah meminta maaf pada saat dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah celurit yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 2. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku Anak Korban dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban telah dikeroyok oleh teman sekolah;
- Bahwa Anak Korban sekolah di SMK 7 jurusan otomotif;
- Bahwa kejadian pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekira 15.00 WIB di Jalan Panglima Aim Gg Siliwangi Kec Pontianak Timur tepat nya di Warung Bibi;
- Bahwa sebelumnya kejadian di Warung Bibi, Anak Korban didatangi oleh Anak saksi XX, yang mengatakan "Aku dak Puas, dengan kejadian dibawah tol tuh", kita kelahi lagi, kau sama yang besar (Anak I) aku sama yang kecil (Anak II), Anak Korban mengiyakan ajakan Anak saksi XX;
- Bahwa Anak saksi XX datang lagi menghampiri Anak korban mengatakan bahwa Anak I mengutangkan/mengajak kelahi/duel dengan Anak Korban;
- Bahwa setelah pulang sekolah Anak Korban dan Anak saksi XX menuju Warung Bibi untuk menunggu Para Anak datang;
- Bahwa setelah Para Anak datang terjadi lah cekcok mulut yang kemudian Para Anak mengeluarkan celurit;
- Bahwa melihat celurit tersebut Anak Korban lari, kemudian dikejar oleh Anak II yang selanjutnya Anak II membacok Anak Korban kena dibagian leher, dan pada saat Anak I membacok kearah kepala ditangkis menggunakan tangan kiri Anak Korban;



- Bahwa setelah Para Anak membacok langsung lari meninggalkan Anak Korban di Warung Bibi;
- Bahwa Anak Korban mengalami luka di bagian leher dkiri dengan 6 (enam) jahitan dan luka di tangan dengan 13 (tiga belas) jahitan;
- Bahwa sebelum kejadian di Warung Bibi adalah perkelahian yang kedua, yang pertama terjadi perkelahian di bawah jalan tol, saling pukul-pukulan dan dipisahkan oleh orangtua disuruh bubar;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Para Anak atas perbuatannya tersebut;
- Bahwa Anak Korban masih bisa beraktivitas tapi dengan kondisi tangan sebelah kiri belum bisa digerakan;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Terhadap keterangan Anak Korban, Anak I memberikan pendapat nya menyatakan sebagian membenarkan, sebagian keberatan mengenai bahwa Anak I tidak pernah mengajak duel / menantang Anak Korban untuk berkelahi, sedangkan Anak II memberikan pendapat nya menyatakan sebagian membenarkan, sebagian keberatan mengenai bahwa yang mengajak duel kelahi adalah Jefri;

Saksi 3. Anak saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengetahui dan melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan Anak I dan Anak II terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi satu kelas dengan Anak I, Anak II dan Anak saksi X di kelas 10 SMK 7 jurusan LAS, sedangkan Anak korban dan Anak saksi XX satu kelas di kelas 10 jurusan OTOMOTIF;
- Bahwa kejadian perkelahian bertempat di Warung Bibi di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu Pontianak, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi melihat sudah ada Anak Korban dan Anak saksi XX yang Anak saksi kenal dan tak lama datang Anak I bergoncengan dengan Anak saksi X dan Anak II bergoncengan dengan temannya yang tidak Anak saksi kenal masing-masing menggunakan sepeda motor, tak lama mereka Anak saksi lihat cek-cok mulut dan tak lama kemudian Anak saksi melihat Anak I mengeluarkan senjata tajam dan waktu itu Anak Korban Anak Korban lari namun Anak II mengejar Anak Korban Anak Korban, sedangkan Anak I mengejar Anak saksi XX;
- Bahwa pada waktu Anak II mengejar Anak korban membawa senjata tajam kemudian celurit Anak II mengenai leher Anak Korban, selanjut datang Anak I RAMADHAN mengayunkan celurit nya ke arah Anak Korban tapi ditangkis oleh



Anak Korban dengan tangan kiri, setelah itu Anak I dan Anak II berdua melarikan diri;

- Bahwa setelah Anak I dan Anak II melarikan diri, Anak Korban ditolong sama sepupu untuk dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat kejadian ada Anak saksi X dan Anak saksi XX dan ada beberapa dari teman Anak Korban yang tidak saksi kenal;
- Bahwa sebelum kejadian di Warung Bibi, Anak Korban, Anak saksi XX, Anak I dan Anak II sudah ada masalah berkelahi di bawah tol;
- Bahwa awalnya setelah selesai upacara menuju kelas Anak saksi XX di dorong sama teman Anak saksi yang bernama XXX, kemudian Anak saksi XX kesal sama XXX dan berkata "Mau diselesaikan bagaimana nih boy", selanjutnya Anak II bersama dengan Anak I, XXX, Anak saksi dan beberapa teman dari kelas jurusan LAS mendatangi kelas Anak saksi XX untuk menyelesaikan masalah baik-baik, setelah dikelas jurusan OTOMOTIF bertemu dengan Anak saksi XX, Anak Korban dan juga anak-anak kelas jurusan OTOMOTIF, selanjutnya Anak II mengatakan "mau gimana nih, kita selesaikan baik-baik masalah yang tadi tuh", kemudian Anak Korban ikutan menyahut "kita selesaikan, dibelakang aja boy", tapi tidak di jawab sama Anak II dan langsung pergi meninggalkan kelas si Anak saksi XX dan Anak Korban;
- Bahwa setelah bubar sekolah, digerbang sekolah sudah ditunggu sama Anak saksi XX dan Anak Korban dan beberapa teman nya untuk mengajak Anak I dan Anak II berkelahi yang tidak jauh dari sekolah, tapi mereka tidak sempat berkelahi karena ada orang yang mencegah mereka pindah ke bawah tol;
- Bahwa dibawah tol Anak saksi XX berkelahi awalnya dengan XXX, kemudian dileraikan sama Anak II, Anak saksi XX tidak terima langsung pukul Anak II, selanjutnya mereka saling pukul, sedangkan Anak I datang untuk memisahkan kemudian datang Anak Korban ikut memukul Anak I dan mereka saling pukul memukul, akhirnya anak kelas jurusan otomotif dan jurusan las ikut juga berkelahi semua;
- Bahwa perkelahian tersebut dibubarkan sama orang-orang tua yang ada di bawah tol, kemudian semua berhenti berkelahi dibawah tol pulang semua;
- Bahwa setelah perkelahian dibawah tol, ternyata Anak saksi XX datang menghampiri Anak I mengatakan bahwa Anak korban nanti ngajak berkelahi lagi, kemudian terjadilah perkelahian di Warung Bibi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian di Warung Bibi, Anak saksi XX menghampiri Anak I mengatakan kalau Anak Korban menantang berkelahi Anak I;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak saksi tersebut diatas;



Saksi 4. Anak saksi XX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi mengetahui dan melihat langsung pengeroyokan yang dilakukan Anak I dan Anak II terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak I, Anak II, Anak saksi RAFIK dan Anak saksi X di kelas 10 SMK 7 jurusan LAS, sedangkan Anak korban dan Anak saksi satu kelas di kelas 10 jurusan OTOMOTIF;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi berada di Warung Bibi di Jalan Panglima Aim Kel Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, jarak Anak saksi sekitar lebih 5 (lima) Meter dengan Anak Korban dan Anak I dan Anak II, namun Anak saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya setelah selesai upacara menuju kelas Anak saksi di dorong sama anak yang bernama XXX, kemudian anak saksi kesal sama XXX dan berkata "Mau diselesaikan bagaimana nih boy", selanjutnya Anak I Anak II bersama dengan Anak I, XXX, dan beberapa teman dari kelas jurusan LAS mendatangi kelas Anak saksi untuk menyelesaikan masalah baik-baik, selanjutnya Anak I. Anak II mengatakan "mau gimana nih, kita selesaikan baik-baik masalah yang tadi tuh", kemudian Anak Korban ikutan menyahut "kita selesaikan, dibelakang aja boy", tapi tidak di jawab sama Anak II Anak II dan langsung pergi meninggalkan kelas Anak saksi dan Anak Korban;
- Bahwa setelah bubar sekolah, digerbang sekolah sudah ditunggu sama Anak saksi dan Anak Korban dan beberapa teman nya untuk mengajak Anak I dan Anak II berkelahi yang tidak jauh dari sekolah, tapi mereka tidak sempat berkelahi karena ada orang yang mencegah mereka pindah ke bawah tol;
- Bahwa dibawah tol Anak saksi berkelahi awalnya dengan XXX, kemudian dileraikan sama Anak II, Anak saksi tidak terima langsung pukul Anak II, selanjutnya mereka saling pukul, sedangkan Anak I datang untuk memisahkan kemudian datang Anak Korban ikut memukul Anak I dan mereka saling pukul memukul, akhirnya anak kelas jurusan otomotif dan jurusan las ikut juga berkelahi semua;
- Bahwa perkelahian tersebut dibubarkan sama orang-orang tua yang ada di bahwa tol, kemudian semua berhenti berkelahi dibawah tol pulang semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 10.00 WIB didalam kelas Anak saksi ngomong kepada Anak Korban "Jal, Aku masih kesal budak yang ngeroyok kemaren, Aku dak Puas, dengan kejadian dibawah tol tuh", kita kelahi lagi, kau sama yang besar (Anak I) aku sama yang kecil (Anak II)" Anak Korban mengiyakan ajakan Anak saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama saksi keluar kelas untuk pergi ke WC saksi bertemu Anak I di depan kelas ruang 12, lalu Anak saksi berkata kepada Anak I "Anak Korban nanti berkelahi dengan kau" lalu dijawab oleh Anak I "OK" janji ketemuan di warung bibi di Jalan Panglima Aim di Gang Siliwangi Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa setelah selesai berkata kepada Anak I, selanjutnya Anak saksi datang lagi ke Anak Korban mengatakan "Anak I nanti kau berkelahi" di jalan Panglima Aim Gg Siliwangi Kel Tanjung hulu Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa selanjutnya Anak saksi bersama teman saksi dan Anak Korban dengan menggunakan motor masing-masing sesampainya di Warung Bibi sambil menunggu Anak I, lalu tak lama Anak I, Anak II, anak saksi RAFIK dan beberapa orang yang tidak saksi kenal datang dengan menggunakan beberapa sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya Anak I menghampiri saksi dan teman beberapa saat terjadilah cek cok mulut antara saksi, Anak Korban dengan sdr Anak I, pada saat terjadi cek-cok mulut ada teman Anak I yang tidak saksi kenal (abang-abang) menarik baju Anak Korban keluar dari warung tak lama dilepaskannya Anak Korban, karna sudah emosi Anak I mengeluarkan senjata tajam berupa celurit dari arah pinggangnya, melihat hal tersebut lalu Anak saksi dan Anak Korban melarikan diri;
- Bahwa Anak saksi pada waktu melarikan diri dikejar sama Anak I namun Anak saksi berhasil melolos dari kejaran Anak I tersebut, sedangkan Anak korban dikejar oleh Anak II. GAEN hingga Anak Korban masuk ke dalam warung karena sudah tidak bisa melarikan diri dari kejaran Anak II;
- Bahwa Anak saksi lihat Anak II membacok Anak Korban mengenai di bagian leher kiri, dan Anak I datang menolong Anak II mengarahkan celurit nya ke arah kepala Anak Korban tapi berhasil ditangkis dengan tangan kiri Anak Korban, setelah melakukan perbuatannya Anak I dan Anak II mereka langsung melarikan diri;
- Bahwa Anak Korban ditolongi sama sepupu nya yang pada waktu kejadian ada ditempat kejadian tapi pada saat keributan terjadi sepupu Anak Korban ikut berlari menjauh dari kejaran, kemudian Anak Korban dibawa ke rumah Sakit;
- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut Anak korban mengalami luka bacok di bagian leher kiri dan luka bacok di tangan bagian kiri;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan Anak saksi, Anak I memberikan pendapatnya menyatakan sebagian membenarkan, sebagian keberatan mengenai bahwa Anak I tidak pernah mengatakan kepada Anak saksi mengajak duel / menantang Anak Korban untuk berkelahi, sedangkan Anak II memberikan pendapat nya menyatakan sebagian membenarkan, sebagian keberatan mengenai bahwa mereka tidak pernah mengatakan mengajak berkelahi Anak Korban;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Saksi 5. Anak Saksi X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 15.00 WIB di Jl. Panglima Alm Gg. Siliwangi Kec. Pontianak timur;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut yang Anak saksi ketahui bernama Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Anak saksi sedang duduk di kursi warung;
- Bahwa jarak Anak saksi tidak terlalu jauh dari tempat kejadian penganiayaan tersebut dan Anak saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Anak saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar jam 14.30 WIB di Jl. Panglima aim Gg. Siliwangi kel. Saigon kec. Pontianak timur yang mana saat itu sepulang sekolah Anak saksi bersama dengan Anak I berbocengan dengan sepeda motor menuju warung di Gg Siliwangi, lalu sampainya di warung Anak saksi duduk dan Anak saksi melihat Anak I diluar sedang cekkuk mulut dengan Anak korban, kemudian datang teman anak saksi langsung menarik kerah baju Anak korban dan membawannya kebelakang jalan buntu dan Anak saksi pun keluar dari warung dan ikut untuk menyaksikan;
- Bahwa kemudian Anak I langsung mengeluarkan senjata tajam jenis celurit Anak Korban bersama dengan teman-temannya pun langsung lari, kemudian melihat Anak I mengejar teman Anak Korban Anak II pun langsung ikut mengejar Anak Korban sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit juga tersebut kearah Anak korban dan saat itu Anak saksi sudah melihat leher Anak Korban sudah kena senjata tajam mengeluarkan darah setelah itu Anak saksi pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa awalnya yang bermasalah Anak saksi XX dengan teman Anak saksi yang bernama XXX, waktu itu setelah selesai upacara menuju kelas Anak saksi XX di dorong sama teman Anak saksi yang bernama XXX, kemudian Anak saksi XX kesal sama XXX dan berkata "Mau diselesaikan bagaimana nih boy", selanjutnya Anak II Anak II bersama dengan Anak I, XXX, Anak saksi dan beberapa teman dari kelas jurusan LAS mendatangi kelas Anak saksi XX untuk menyelesaikan masalah baik-baik, setelah dikelas jurusan OTOMOTIF bertemu dengan Anak saksi XX, Anak Korban dan juga anak-anak kelas jurusan OTOMOTIF, selanjutnya Anak II mengatakan "mau gimana nih, kita selesaikan baik-baik masalah yang tadi tuh", kemudian Anak Korban ikutan menyahut "kita selesaikan, dibelakang aja boy", tapi tidak di jawab sama Anak II Anak II dan langsung pergi meninggalkan kelas si Anak saksi XX dan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bubar sekolah, digerbang sekolah sudah ditunggu sama Anak saksi XX dan Anak Korban dan beberapa teman nya untuk mengajak Anak I dan Anak II berkelahi yang tidak jauh dari sekolah, tapi mereka tidak sempat berkelahi karena ada orang yang mencegah mereka pindah ke bawah tol;
 - Bahwa dibawah tol Anak saksi XX berkelahi awalnya dengan XXX, kemudian dileraikan sama Anak II, Anak saksi XX tidak terima langsung pukul Anak II, selanjutnya mereka saling pukul, sedangkan Anak I datang untuk memisahkan kemudian datang Anak Korban ikut memukul Anak I dan mereka saling pukul memukul, akhirnya anak kelas jurusan otomotif dan jurusan las ikut juga berkelahi semua;
 - Bahwa perkelahian tersebut dibubarkan sama orang-orang tua yang ada di bawah tol, kemudian semua berhenti berkelahi dibawah tol pulang semua;
 - Bahwa setelah perkelahian dibawah tol, ternyata Anak saksi XX datang menghampiri Anak I mengatakan bahwa Anak korban nanti ngajak berkelahi lagi, kemudian terjadilah perkelahian di Warung Bibi tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian di Warung Bibi, Anak saksi XX menghampiri Anak I mengatakan kalau Anak Korban menantang berkelahi Anak I;
 - Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapatnya membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Anak saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak sekelas dengan Anak II, Anak saksi dan Anak saksi X di kelas 10 SMK 7 jurusan LAS, sedangkan Anak korban dan Anak saksi XX sekelas di kelas 10 jurusan OTOMOTIF;
- Bahwa awalnya yang punya masalah adalah teman Anak yang bernama XXX dengan Anak saksi XX, setelah selesai upacara menuju kelas Anak saksi XX di dorong sama teman Anak yang bernama XXX, kemudian Anak saksi XX kesal sama XXX dan berkata "Mau diselesaikan bagaimana nih boy", selanjutnya Anak, bersama dengan Anak II, XXX, beberapa teman dari kelas jurusan LAS mendatangi kelas Anak saksi XX untuk menyelesaikan masalah baik-baik, setelah dikelas jurusan OTOMOTIF bertemu dengan Anak saksi XX, Anak Korban dan juga anak-anak kelas jurusan OTOMOTIF, selanjutnya Anak II mengatakan "mau gimana nih, kita selesaikan baik-baik masalah yang tadi tuh", kemudian Anak Korban ikut menyahut "kita selesaikan, dibelakang aja boy", tapi tidak di jawab sama Anak II dan langsung pergi meninggalkan kelas nya Anak saksi XX dan Anak Korban;



- Bahwa setelah bubar sekolah, digerbang sekolah mereka sudah ditunggu sama Anak saksi XX dan Anak Korban dan beberapa teman nya untuk mengajak Anak dan Anak II berkelahi yang tidak jauh dari sekolah, tapi mereka tidak sempat berkelahi karena ada orang yang mencegah mereka pindah ke bawah tol;
- Bahwa dibawah tol Anak saksi XX berkelahi awalnya dengan XXX, kemudian dileraikan sama Anak II, Anak saksi XX tidak terima langsung pukul Anak II, selanjutnya mereka saling pukul, sedangkan Anak datang ketengah perkelahian untuk melerai, tiba-tiba datang Anak Korban langsung memukul Anak dan mereka berdua saling pukul memukul, kemudian semua anak-anak dari kelas jurusan otomotif dan jurusan las berkelahi semua;
- Bahwa mereka berhenti berkelahi setelah ada orang-orang tua yang ada di bawah tol untuk menyuruh mereka berhenti berkelahi, kemudian semua bubar dari bawah tol pulang semua;
- Bahwa setelah berkelahi dibawah tol, Anak saksi XX datang menghampiri Anak di depan WC mengatakan bahwa Anak ditantang oleh Anak korban berkelahi, kemudian di jawab sama Anak "Ok";
- Bahwa perkelahian yang terjadi di Warung Bibi di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu Pontianak, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB Anak melihat sudah ada Anak Korban dan Anak saksi XX pada waktu Anak datang ke Warung Bibi tersebut;
- Bahwa Anak datang ke Warung Bibi bergoncengan dengan Anak saksi X dan Anak II bergoncengan dengan temannya Anak masing-masing menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berhadapan dengan Anak Korban dan Anak saksi XX, Anak bertanya kepada Anak Korban "Kata XX, kau nantang aku berkelahi", Anak Korban menjawab "Tak ada aku nantang kau berkelahi, kata XX kau yang nantang aku berkelahi", selanjutnya Anak bertanya kepada Anak saksi XX "Kenapa Jef, kau bilang Anak Korban nantang aku" Tapi Anak saksi XX tidak ada jawaban, selanjutnya Anak emosi terus mengeluarkan celurit mengejar Anak saksi XX, tapi Anak saksi XX berhasil kabur;
- Bahwa selanjutnya Anak melihat Anak II mengejar Anak Korban dan Anak II melukai Anak Korban dengan celuritnya mengenai leher sebelah kiri Anak Korban, lalu Anak ikut mendatangi Anak Korban mengarahkan celurit nya ke arah Anak Korban dan berhasil ditangkis Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri nya hingga mengeluarkan darah, setelah melukai Anak Korban Anak dan Anak II kabur melarikan diri;
- Bahwa tak lama melarikan diri Anak dan Anak II dilaporkan ke kantor Polisi oleh bapaknya Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sudah minta maaf sama Anak Korban dan orangtua Anak Korban;
- Bahwa orangtua Anak sudah bertemu dan mendatangi orangtua Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa orangtua Anak Korban dan Anak Korban sudah memaafkan Anak, akan tetapi orangtua korban tetap ingin Anak diproses di persidangan supaya ada efek jera;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak menyesali semua perbuatan nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Anak II:

- Bahwa Anak sekelas dengan Anak I, Anak saksi dan Anak saksi X di kelas 10 SMK 7 jurusan LAS, sedangkan Anak korban dan Anak saksi XX sekelas di kelas 10 jurusan OTOMOTIF;
- Bahwa awalnya yang punya masalah adalah teman Anak yang bernama XXX dengan Anak saksi XX, setelah selesai upacara menuju kelas Anak saksi XX di dorong sama teman Anak yang bernama XXX, kemudian Anak saksi XX kesal sama XXX dan berkata "Mau diselesaikan bagaimana nih boy", selanjutnya Anak, XXX, Anak I dan beberapa teman dari kelas jurusan LAS mendatangi kelas Anak saksi XX untuk menyelesaikan masalah baik-baik, setelah dikelas jurusan OTOMOTIF bertemu dengan Anak saksi XX, Anak Korban dan juga anak-anak kelas jurusan OTOMOTIF, selanjutnya Anak mengatakan "mau gimana nih, kita selesaikan baik-baik masalah yang tadi tuh", kemudian Anak Korban ikutan menyahut "kita selesaikan, dibelakang aja boy", tapi tidak di jawab sama Anak dan langsung pergi meninggalkan kelas nya Anak saksi XX dan Anak Korban;
- Bahwa setelah bubar sekolah, digerbang sekolah mereka sudah ditunggu sama Anak saksi XX dan Anak Korban dan beberapa teman nya untuk mengajak Anak dan Anak I berkelahi yang tidak jauh dari sekolah, tapi mereka tidak sempat berkelahi karena ada orang yang mencegah mereka pindah ke bawah tol;
- Bahwa dibawah tol Anak saksi XX berkelahi awalnya dengan XXX, kemudian dileraikan sama Anak, Anak saksi XX tidak terima langsung pukul Anak, selanjutnya mereka saling pukul, sedangkan Anak I datang ketengah perkelahian untuk melerai, tiba-tiba datang Anak Korban langsung memukul Anak I dan mereka berdua saling pukul memukul, kemudian semua anak-anak dari kelas jurusan otomotif dan jurusan las berkelahi semua;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka berhenti berkelahi setelah ada orang-orang tua yang ada di bawah tol untuk menyuruh mereka berhenti berkelahi, kemudian semua bubar dari bawah tol pulang semua;
- Bahwa setelah berkelahi dibawah tol, Anak saksi XX datang menghampiri Anak I di depan WC mengatakan bahwa Anak I ditantang oleh Anak korban berkelahi, kemudian di jawab sama Anak I "Ok";
- Bahwa perkelahian yang terjadi di Warung Bibi di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu Pontianak, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB Anak II melihat sudah ada Anak Korban dan Anak saksi XX pada waktu Anak II datang ke Warung Bibi tersebut;
- Bahwa Anak I datang ke Warung Bibi bergoncengan dengan Anak saksi X sedangkan Anak bergoncengan dengan temannya Anak masing-masing menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah berhadapan dengan Anak Korban dan Anak saksi XX, Anak I bertanya kepada Anak Korban "Kata XX, kau nantang aku berkelahi", Anak Korban menjawab "Tak ada aku nantang kau berkelahi, kata XX kau yang nantang aku berkelahi", selanjutnya Anak I bertanya kepada Anak saksi XX "Kenapa Jef, kau bilang Anak Korban nantang aku" Tapi Anak saksi XX tidak ada jawaban, selanjutnya Anak I emosi terus mengeluarkan celurit mengejar Anak saksi XX, tapi Anak saksi XX berhasil kabur;
- Bahwa selanjutnya Anak mengejar Anak Korban dan Anak melukai Anak Korban dengan celuritnya mengenai leher sebelah kiri Anak Korban, lalu Anak I ikut mendatangi Anak Korban mengarahkan celurit nya ke arah Anak Korban dan berhasil ditangkis Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri nya hingga mengeluarkan darah, setelah melukai Anak Korban Anak dan Anak I kabur melarikan diri;
- Bahwa tak lama melarikan diri Anak dan Anak I, Anak I dilaporkan ke kantor Polisi oleh bapaknya Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah minta maaf sama Anak Korban dan orangtua Anak Korban;
- Bahwa orangtua Anak sudah bertemu dan mendatangi orangtua Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa orangtua Anak Korban dan Anak Korban sudah memaafkan Anak, akan tetapi orangtua korban tetap ingin Anak diproses di persidangan supaya ada efek jera;
- Bahwa Anak menyesali semua perbuatan nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya;
- Bahwa Anak masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Ptk



Menimbang, bahwa Hakim Anak dalam persidangan telah mengkonfrontasi keterangan Terdakwa, keterangan Anak saksi XX, dan Anak Korban sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban menerangkan bahwa Anak Korban tidak pernah mengatakan kepada Anak saksi XX untuk menantang Anak I berkelahi;
- Bahwa Anak I menerangkan bahwa Anak tidak pernah mengatakan kepada Anak saksi XX untuk menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Anak I menantang Anak Korban berkelahi;
- Bahwa Anak saksi XX mengakui bahwa Anak Korban tidak pernah menantang Anak I berkelahi, begitu juga sebaliknya Anak I tidak pernah menyuruh Anak saksi XX utk menyampaikan bahwa Anak Korban ditantang oleh Anak I;
- Bahwa Anak saksi XX mengakui bahwa Anak saksi XX masih kesal dengan perkelahian dibawah jembatan tol, sehingga menyampaikan hal tersebut kepada Anak Korban dan Anak I supaya mereka berkelahi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang mendampingi Para Anak dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: bahwa sebagai orangtua sudah bersilaturahmi kerumah orangtua Anak Korban dan melihat kondisi Anak Korban, mereka telah meminta maaf kepada orangtua Anak Korban, dan orangtua Anak Korban telah menerima maaf dari mereka, dan Para orang tua Anak berkeinginan dan berharap agar anak-anak mereka bisa bersekolah kembali, mereka berjanji akan mendampingi, mengawasi, dan membimbing anak-anak mereka menjadi anak yang lebih baik lagi dan memiliki masa depan nantinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1 (satu) buah clurit bergagang kayu ada solasi warna merah putih dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Anak, Anak saksi dan Anak saksi X sekelas di kelas 10 SMK 7 jurusan LAS, sedangkan Anak korban dan Anak saksi XX sekelas di kelas 10 jurusan OTOMOTIF;
- Bahwa benar, awalnya yang punya masalah adalah teman Para Anak yang bernama XXX dengan Anak saksi XX, setelah selesai upacara menuju kelas Anak saksi XX di dorong sama teman Para Anak yang bernama XXX, kemudian Anak saksi XX kesal sama XXX dan berkata "Mau diselesaikan bagaimana nih boy", selanjutnya Para Anak bersama dengan XXX dan beberapa teman dari kelas



jurusan LAS mendatangi kelas Anak saksi XX untuk menyelesaikan masalah baik-baik, setelah dikelas jurusan OTOMOTIF bertemu dengan Anak saksi XX, Anak Korban dan juga anak-anak kelas jurusan OTOMOTIF, selanjutnya Anak II mengatakan “mau gimana nih, kita selesaikan baik-baik masalah yang tadi tuh”, kemudian Anak Korban ikutan menyahut “kita selesaikan, dibelakang aja boy”, tapi tidak di jawab sama Anak II Anak II dan langsung pergi meninggalkan kelas nya Anak saksi XX dan Anak Korban;

- Bahwa benar, setelah bubar sekolah, digerbang sekolah mereka sudah ditunggu sama Anak saksi XX dan Anak Korban dan beberapa teman nya untuk mengajak Para Anak berkelahi yang tidak jauh dari sekolah, tapi mereka tidak sempat berkelahi karena ada orang yang mencegah mereka pindah ke bawah tol;
- Bahwa benar, dibawah tol Anak saksi XX berkelahi awalnya dengan XXX, kemudian dileraikan sama Anak II, Anak saksi XX tidak terima langsung pukul Anak II, selanjutnya mereka saling pukul, sedangkan Anak I datang ketengah perkelahian untuk melerai, tiba-tiba datang Anak Korban langsung memukul Anak I dan mereka berdua saling pukul memukul, kemudian semua anak-anak dari kelas jurusan otomotif dan jurusan las berkelahi semua;
- Bahwa benar, mereka berhenti berkelahi setelah ada orang-orang tua yang ada di bawah tol untuk menyuruh mereka berhenti berkelahi, kemudian semua bubar dari bawah tol pulang semua;
- Bahwa benar, setelah berkelahi dibawah tol, Anak saksi XX datang menghampiri Anak I di depan WC mengatakan bahwa Anak ditantang oleh Anak korban berkelahi, kemudian di jawab sama Anak I “Ok”;
- Bahwa benar, perkelahian yang terjadi di Warung Bibi di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu Pontianak, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB Para Anak melihat sudah ada Anak Korban dan Anak saksi XX pada waktu Para Anak datang ke Warung Bibi tersebut;
- Bahwa benar, Anak I datang ke Warung Bibi bergoncengan dengan Anak saksi X dan Anak II bergoncengan dengan temannya masing-masing menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar, setelah berhadapan dengan Anak Korban dan Anak saksi XX, Anak I bertanya kepada Anak Korban “Kata XX, kau nantang aku berkelahi”, Anak Korban menjawab “Tak ada aku nantang kau berkelahi, kata XX kau yang nantang aku berkelahi”, selanjutnya Anak I bertanya kepada Anak saksi XX “Kenapa Jef, kau bilang Anak Korban nantang aku” Tapi Anak saksi XX tidak ada jawaban, selanjutnya Anak I emosi terus mengeluarkan celurit mengejar Anak saksi XX, tapi Anak saksi XX berhasil kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Anak II mengejar Anak Korban dan Anak II melukai Anak Korban dengan celuritnya mengenai leher sebelah kiri Anak Korban, lalu Anak I ikut mendatangi Anak Korban mengarahkan celurit nya ke arah Anak Korban dan berhasil ditangkis Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri nya hingga mengeluarkan darah, setelah melukai Anak Korban Para Anak kabur melarikan diri;
- Bahwa benar, tak lama melarikan diri Para Anak dilaporkan ke kantor Polisi oleh bapaknya Anak Korban;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para anak, Anak Korban mengalami luka di bagian leher dkiri dengan 6 (enam) jahitan dan luka di tangan dengan 13 (tiga belas) jahitan;
- Bahwa benar, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/102/RSI-Y/VIS/IX/2022, tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dena Adelia Damanik, Dokter pada Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :
 - Terdapat luka robek pada telapak tangan kiri berukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ tepi luka tidak rata
 - Terdapat luka robek di leher bagian belakang berukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ tepi luka rata.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan dan luka robek di leher.

- Bahwa benar, Para Anak sudah saling berma'afan dengan Anak Korban dan orangtua Anak Korban di depan persidangan;
- Bahwa benar, orangtua Anak sudah bertemu dan mendatangi orangtua Anak Korban untuk meminta maaf;
- Bahwa benar, orangtua Anak Korban dan Anak Korban sudah memaafkan Anak, akan tetapi orangtua korban tetap ingin Anak diproses di persidangan supaya ada efek jera;
- Bahwa benar, Para Anak, Anak Korban, dan Anak saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar, Para Anak menyesali semua perbuatan nya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Para Anak yaitu **Anak I dan Anak II**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Para Anak dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara a quo adalah **Anak I dan Anak II**, sehingga dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Para Anak, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa perkelahian yang terjadi di Warung Bibi di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu Pontianak, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB antara Para Anak dengan Anak Korban dan Anak saksi XX;

Menimbang, bahwa Para Anak, Anak saksi dan Anak saksi X sekelas di kelas 10 SMK 7 jurusan LAS, sedangkan Anak korban dan Anak saksi XX sekelas di kelas 10 jurusan OTOMOTIF;

Menimbang, bahwa awalnya yang punya masalah adalah teman Para Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama XXX dengan Anak saksi XX, setelah selesai upacara menuju kelas Anak saksi XX di dorong sama teman Para Anak yang bernama XXX, kemudian Anak saksi XX kesal sama XXX dan berkata "Mau diselesaikan bagaimana nih boy", selanjutnya Para Anak bersama dengan XXX dan beberapa teman dari kelas jurusan LAS mendatangi kelas Anak saksi XX untuk menyelesaikan masalah baik-baik, setelah dikelas jurusan OTOMOTIF bertemu dengan Anak saksi XX, Anak Korban dan juga anak-anak kelas jurusan OTOMOTIF, selanjutnya Anak II mengatakan "mau gimana nih, kita selesaikan baik-baik masalah yang tadi tuh", kemudian Anak Korban ikutan menyahut "kita selesaikan, dibelakang aja boy", tapi tidak di jawab sama Anak II Anak II dan langsung pergi meninggalkan kelas nya Anak saksi XX dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah bubar sekolah, digerbang sekolah mereka sudah ditunggu sama Anak saksi XX dan Anak Korban dan beberapa teman nya untuk mengajak Para Anak berkelahi yang tidak jauh dari sekolah, tapi mereka tidak sempat berkelahi karena ada orang yang mencegah mereka pindah ke bawah tol;

Menimbang, bahwa dibawah tol Anak saksi XX berkelahi awalnya dengan XXX, kemudian dileraai sama Anak II, Anak saksi XX tidak terima langsung pukul Anak II, selanjutnya mereka saling pukul, sedangkan Anak I datang ketengah perkelahian untuk melerai, tiba-tiba datang Anak Korban langsung memukul Anak I dan mereka berdua saling pukul memukul, kemudian semua anak-anak dari kelas jurusan otomotif dan jurusan las berkelahi semua;

Menimbang, bahwa mereka berhenti berkelahi setelah ada orang-orang tua yang ada di bawah tol untuk menyuruh mereka berhenti berkelahi, kemudian semua bubar dari bawah tol pulang semua;

Menimbang, bahwa setelah berkelahi dibawah tol, Anak saksi XX datang menghampiri Anak I di depan WC mengatakan bahwa Anak I ditantang oleh Anak korban berkelahi, kemudian di jawab sama Anak I "Ok";

Menimbang, bahwa perkelahian yang terjadi di Warung Bibi di Jalan Panglima Aim Kel. Tanjung Hulu Pontianak, pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 15.00 WIB Para Anak melihat sudah ada Anak Korban dan Anak saksi XX pada waktu Para Anak datang ke Warung Bibi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I datang ke Warung Bibi bergoncengan dengan Anak saksi X dan Anak II bergoncengan dengan temannya masing-masing menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah berhadapan dengan Anak Korban dan Anak saksi XX, Anak I bertanya kepada Anak Korban "Kata XX, kau nantang aku berkelahi", Anak Korban menjawab "Tak ada aku nantang kau berkelahi, kata XX kau yang nantang aku berkelahi", selanjutnya Anak I bertanya kepada Anak saksi XX "Kenapa Jef, kau bilang Anak Korban nantang aku" Tapi Anak saksi XX tidak ada jawaban, selanjutnya Anak I



emosi terus mengeluarkan celurit mengejar Anak saksi XX, tapi Anak saksi XX berhasil kabur;

Menimbang, bahwa Anak II mengejar Anak Korban dan Anak II melukai Anak Korban dengan celuritnya mengenai leher sebelah kiri Anak Korban, lalu Anak I ikut mendatangi Anak Korban mengarahkan celurit nya ke arah Anak Korban dan berhasil ditangkis Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri nya hingga mengeluarkan darah, setelah melukai Anak Korban Para Anak kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para anak, Anak Korban mengalami luka di bagian leher dkiri dengan 6 (enam) jahitan dan luka di tangan dengan 13 (tiga belas) jahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER/102/RSI-YVIS/IX/2022, tanggal 14 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dena Adelia Damanik, Dokter pada Rumah Sakit Umum Yarsi Pontianak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Terdapat luka robek pada telapak tangan kiri berukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ tepi luka tidak rata
- Terdapat luka robek di leher bagian belakang berukuran $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ tepi luka rata.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada telapak tangan dan luka robek di leher.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim Anak berpendapat bahwa unsur "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah terbukti terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu laporan hasil penelitian kemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak atas nama **Anak I dan Anak II** pada bagian



saran/rekomendasi dari hasil penelitian kemasyarakatan tersebut yang menyarankan agar kepada klien atas nama **Anak I dan Anak II** dapat kembali kepada orangtua serta mendapat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saran dari Bapas Kelas II Pontianak, dalam hal ini Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dengan memperhatikan khusus mengenai sanksi/ pidana terhadap Anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak yaitu bagi Anak yang masih berumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan : ***"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan"***.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan Pidana pokok bagi Anak terdiri dari :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan Kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

Menimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkan kemampuan akal dari Para Anak dalam melakukan perbuatan pidana, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa **Anak I dan Anak II** telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun, yakni **Anak I** berumur 15 (lima belas) tahun **dan Anak II** berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebut tentunya Para Anak sudah dapat menyadari perbuatan yang dilakukannya dan dapat



mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan apabila kemudian perbuatan Para Anak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, kesemua fakta tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Para Anak haruslah dihukum dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari sifat perbuatan Para Anak dalam melakukan perbuatan nya terhadap Anak Korban karena adanya pemicu yang disebabkan oleh Anak saksi XX yang sengaja membuat Para Anak dan Anak Korban salah paham dengan cara Anak saksi XX menyampaikan omongan yang seolah-olah Anak Korban ada menantang Para Anak untuk berkelahi, begitu juga sebaliknya Anak saksi XX juga menyampaikan omongan kepada Para Anak seolah-olah Anak Korban nantang ingin berkelahi dengan Para Anak, padahal sebenarnya antara Para Anak dan Anak Korban tidak pernah menyampaikan kata-kata tantangan tersebut kepada Anak saksi XX;

Menimbang, bahwa Hakim Anak juga telah melakukan konfrontasi kepada Para Anak, Anak Korban dan Anak saksi XX dan hal tersebut telah ternyata diakui oleh Anak saksi XX bahwa Para Anak dan Anak Korban tidak pernah menyuruh menyampaikan kata-kata tantangan berkelahi kepada Anak saksi XX, hal tersebut dilakukan oleh Anak saksi XX atas keinginan nya sendiri karena masih merasa kesal terhadap perkelahian dibawah jembatan tol;

Menimbang, bahwa dari segi psikologis jiwa Para Anak dapat dikatakan sangat labil dan tidak bisa mengontrol diri, sehingga mudah sekali terpancing oleh hasutan orang lain yang mengakibatkan Para Anak melakukan perbuatan nya kepada Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pemidanan bertujuan : a). Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, b). Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, c). Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, dan d). Membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Para Anak tersebut, Pengadilan mengharapkan agar tujuan pemidanan tersebut diatas dapat tercapai. Sehingga kelak dikemudian hari setelah Para Anak menjalani pidana, maka Para Anak akan menjadi manusia yang baik dan berguna, bagi keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan orangtua Para Anak sudah bersilaturahmi kerumah orangtua Anak Korban dan meminta maaf kepada orangtua



Anak Korban, dan orangtua Anak Korban telah memberi maaf kepada orangtua Para Anak maupun kepada Para Anak, di depan persidangan pun antara Para Anak dan orangtua Anak Korban dan Anak Korban sendiri sudah saling bermaaf-maafan, sehingga Hakim Anak menilai bahwasan nya orangtua Anak Korban dan Anak Korban sudah bisa menerima kejadian yang terjadi dari peristiwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa sistem penjatuhan pidana terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu pidana dengan syarat berupa "**Pengawasan**" menyebutkan **Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam Pasal 71 Ayat (1) hurub b angka 3 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun;**

Menimbang, bahwa sistem penjatuhan pidana terhadap Anak yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu **Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak ditempatkan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan (PK.BAPAS) tersebut, dan mendengar keterangan Anak saksi yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, permohonan orangtua Para Anak serta mempertimbangkan perbuatan Para Anak dalam perkara a quo, maka terhadap penjatuhan pidana Hakim sependapat dengan rekomendasi PK. BAPAS sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Hakim Anak akan lebih tepat apabila Para Anak dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berupa Pidana Pengawasan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum telah mengajukan Nota Pembelaan, yang memohon agar Para Anak:

1. Anak dapat dikembalikan kepada orang tua serta mendapatkan pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Pontianak selama 3 (tiga) bulan;
2. Memerintahkan kepada Kepala Sekolah SMKN XX Terpadu Jalan Tanjung Raya II, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat agar tetap mempertahankan status pelajar Anak I & Anak II sebagai siswa aktif Sekolah SMKN XX Terpadu.

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Hakim Anak akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa sebagaimana poin angka 1 Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Hakim Anak telah mempertimbangkan dan memberi pendapatnya sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, sehingga menurut Hemat Hakim Anak untuk poin angka 1 tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan poin angka 2 Nota Pembelaan Penasihat Hukum, Hakim Anak berpendapat bahwa mengenai wenang tentang mempertahankan status pelajar terhadap Para Anak adalah sepenuhnya ada pada kebijakan pihak Sekolah SMKN XX Terpadu, sehingga terhadap poin angka 2 Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit bergagang kayu ada solasi warna merah putih dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana pengawasan, maka berdasarkan pasal 222 KUHP Para Anak harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara melalui orang tua Para Anak masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Anak, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Anak :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;

Keadaan – keadaan yang meringankan :

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak bersikap sopan selama dipersidangan;
- Para Anak menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak masih mempunyai masa depan;
- Anak Korban dan Orangtua Anak Korban sudah saling berma'afan di depan persidangan;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak I dan Anak II** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana bersyarat berupa "Pengawasan dibawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Pontianak" selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah clurit bergagang kayu ada solasi warna merah putih dan 1 (satu) buah clurit bergagang kayu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Membebankan Para Anak membayar biaya perkara masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) melalui orangtua Para Anak;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 22 DESEMBER 2022, oleh DEWI APRIYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pontianak, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh URAY JULITA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh FETTY HIMAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, Para Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Orangtua Para Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

URAY JULITA, S.H.
M.H.

DEWI APRIYANTI, S.H.,